



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN LARANGAN MEROKOK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum KH.Mansyur maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi

b. Bahwa agar pelayanan diRumah Sakit Umum KH.Mansyur dapat terlaksana dengan baik perlu adanya peraturan Direktur tentang kebijakan Larangan Merokok diRumah sakit umum daerah KH.Mansyur sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan Umum Daerah KH. Mansyur.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ,perlu ditetapkan dengan peraturan Direktur Rumah Sakit Daerah KH.Mansyur

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

3. Permenkes RI No. 188/MENKES/PB/I/2001 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

4. Intruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84/Menkes/Inst/2000 tentang Kawasan Tanpa Rokok ditempat bekerja dan sarana kesehatan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
KESATU : DAERAH KH.MANSYUR TENTANG KEBIJAKAN
LARANGAN MEROKOK
Kebijakan Larangan Merokok di Rumah Sakit
KEDUA : Umum Daerah KH.Mansyur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
Pembinaan dan pengawasan tentang Kebijakan
KETIGA : Larangan Merokok di Rumah Sakit dilaksanakan
oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
KH.Mansyur Keputusan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KEEMPAT : dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekiliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kintap

Pada Tanggal 09 Agustus 2023

Direktur RSUD KH.Mansyur



ENDIK ARIFianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KH.MANSYUR
NO 247 TAHUN 2023 TENTANG
KEBIJAKAN LARANGAN MEROKOK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KH.MANSYUR

KEBIJAKAN LARANGAN MEROKOK
DIRUMAH SAKIT UMUM KH.MANSYUR

1. Rumah Sakit Umum KH.Mansyur adalah Kawasan tanpa rokok yaitu tempat atau ruangan yang dinyatakan terlarang untuk merokok, memproduksi ,menjual ,mengiklankan dan /mempromosikan rokok
2. Larangan Merokok Rumah Sakit Umum KH.Mansyur sebagai Upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok ,memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung
3. Semua pihak yang berada dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah KH.Mansyur meliputi seluruh karyawan ,pengunjung dan pasien rumah sakit ikut berperan dalam menaati peraturan yang dibuat untuk mencapai Kawasan tanpa asap rokok ,dengan cara tidak merokok pada saat berada diarea Rumah sakit Umum daerah KH.Mansyur
4. Rumah sakit umum daerah KH.Mansyur memasang tanda – tanda Kawasan tanpa rokok disekitar Rumah Sakit melalui tanda larangan merokok ,poster, dan pengumuman
5. Rumah Sakit Umum Daerah KH.Mansyur melakukan sosialisasi Kawasan tanpa rokok
6. Rumah Sakit Umum Daerah KH.Mansyur melakukan sosialisasi Kawasan tanpa rokok
7. Rumah Sakit umum daerah KH.Mansyur melarang adanya penjual rokok disekitar area rumah sakit

8. Petugas keamanan atau karyawan wajib memberitahukan adanya larangan merokok di area sekitar rumah sakit apabila masih ditemukannya pengunjung di rumah sakit yang merokok

Ditetapkan di Kintap

Pada tanggal 09 Agustus 2023

DIREKTUR RSUD KH.MANSYUR



ENDIK ARIFianto